

TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN KONSERVASI HUTAN

ABDUL FATTAH, KASJIM SALENDA, SALEH RIDWAN
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: abdulfattah@gmail.com

Abstrak

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana *illegal logging* di kawasan konservasi hutan didasarkan pada beberapa unsur untuk menetapkan putusan akhir yang akan diambil. Menurut Pasal 88 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah dijelaskan secara rinci beserta dengan keterangan saksi merujuk kepada fakta-fakta bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun pertimbangan hakim memiliki kekeliruan disebabkan hakim dalam mempertimbangkan kasus tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan fakta-fakta di persidangan yang berlaku ditambah dalam fakta yang terjadi dilapangan yang menunjukkan seharusnya terdakwa tidak diputus bersalah karena terdakwa tidak mengetahui keabsahan surat atau dokumen kayu yang terdakwa beli dari orang lain yang mengakibatkan penipuan yang dialami oleh terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Illegal Logging, Konservasi Hutan.

Abstract

Legal considerations of judges in making decisions against criminal acts Illegal logging in forest conservation areas is based on several elements to determine the final decision to be taken. According to Article 88 paragraph 1 letter b of Law Number 18 of 2013 concerning the prevention and eradication of forest destruction, it has been explained in detail and with witness statements referring to the facts that the defendant is not guilty. However, the judgment has been mistaken because the judge in considering the case is not in accordance with the provisions and facts in the trial, which was added in the facts that occurred in the field which indicated that the defendant was not guilty because the defendant didn't know the validity of the defendant's letter or timber document buy from someone else that resulted in the fraud experienced by the defendant.

Keywords: Crime, Illegal Logging, Forest Conservation.

Pendahuluan

Illegal logging merupakan penebangan hutan secara membabi buta dan tidak mengikuti aturan-aturan penebangan hutan secara benar. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan mengikuti sistem pengelolaan yang bijaksana dan salah satunya dengan pelestarian hutan dalam konsep Islam. Hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon (biasanya tidak dipelihara orang). Hutan memiliki peranan besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sejak manusia lahir sampai nanti masuk ke liang kubur, manusia membutuhkan bahan-bahan yang telah dihasilkan oleh hutan untuk diolah menjadi benda yang berguna bagi dirinya dan orang yang lain. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan bahan-bahan yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah semuanya. Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan manusia dan juga sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya.¹

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitupun dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan menentukan bahwa yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.² Undang-Undang Kehutanan mengamanahkan dalam konsideran butir 1 bahwa “hutan wajib disyukuri, diurus, dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun mendatang”.

Fungsi-fungsi hutan yaitu hutan sebagai ekosistem, hutan sebagai sumber penghasil kayu, hutan habitat satwa liar, hutan sumber plasma nutfah, hutan sebagai tempat rekreasi.³ Oleh karena itu, pengawasan terhadap hutan sangat penting dilihat dari fungsi tersebut. Berbicara tentang pelestarian atau pengelolaan hutan perlu diketahui bahwasanya di dalam agama Islam ada cara pengelolaan hutan.

1. Kewajiban menanam, memelihara dan melindungi flora

Untuk melaksanakan kewajiban ini, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan:

Pertama, kitab nabi tentang pembuatan cagar alam Naqie’ untuk konservasi sumber daya air dan flora, guna kesediaan makanan ternak khususnya ternak kuda kaum muslimin. Hal ini merupakan isyarat, perlunya penguasa mengadakan kawasan konservasi.⁴ Kedua, anjuran untuk menanam pohon/tanaman dan yang melakukannya (sama dengan) sadaqah. Terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan betapa pentingnya memelihara dan menanam berbagai macam tanaman yang bermanfaat.

2. Larangan menebang atau memusnahkan flora tanpa hak

Pertama, larangan merusak fauna dan flora, karena pekerjaan itu hanya dilakukan oleh orang-orang munafik.⁵ Kedua, larangan merusak atau menghancurkan tanaman-tanaman kecuali bila diperlukan berdasarkan hadist di atas, tentang sepuluh wasiat

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm.83.

² Baso Madiung, *Hukum Kehutanan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hlm.5.

³ Ir.Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001), hlm.5.

⁴ A.Qadir Gassing, *Fiqih - Pidato Pengukuhan Guru Besar UINAM FSH*, Makassar, 2011, hlm.81.

⁵ Qs.al-Baqarah/2: 204-205

khalifah Abu Bakar kepada panglima perangnya yang akan ke medan perang. Dari hadis ini dapat disimpulkan dalam keadaan perangpun sedapat mungkin dihindari pembabatan pohon-pohon terutama yang berbuah karena pohon tersebut sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.⁶

Islam juga menerangkan dan memberikan peringatan kepada umat manusia agar tetap menjaga alam. Dalam Firman Allah SWT menyebutkan bahwa secara umum, kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor mentalitas manusia, kepentingan ekonomi, dan penegakan hukum yang lemah. Kasus *illegal logging* yang terjadi di kawasan konservasi hutan Barru tidak terlepas dari luas daerah kawasan hutan tersebut. Kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus *illegal logging* kian marak dan tidak terkontrol sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan secara permanen. Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana di bidang kehutanan khususnya *illegal logging* (penebangan liar) yang terjadi di kawasan konservasi hutan yang dilakukan oleh oknum masyarakat sekitar untuk kepentingan ekonomi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan Penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder. Wawancara (interview) yaitu Sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan, maka penulis mengadakan interaksi langsung dengan mengajukan pertanyaan terhadap Hakim Pengadilan Negeri Barru atau panitera yang bersangkutan.

Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pidana *Illegal Logging*.

Sebelum penulis menguraikan penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana *illegal logging* dalam perkara Nomor 40/Pid.Sus/2017/PN Bar Tahun 2017, maka perlu diketahui terlebih dahulu posisi kasus dan penjatuhan putusan oleh majelis hakim dengan melihat acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Pada kasus posisi penerapan hukum pidana materil terhadap pidana *illegal logging*, terdakwa H.Andi Mas Ali alias h. Andis Bin Dg Nassa didatangi oleh pemuda bernama Nanang (masih dalam pencarian pihak yang berwajib/ DPO) yang beralamat di Kalimantan Timur dan terdakwa tersebut ditawarkan oleh pemuda tersebut berupa kayu ulin/besi dengan harga yang cukup murah tanpa berfikir panjang terdakwa langsung mau membeli dengan harga Rp5.000.000,00 permeter kubik sebanyak 49,77725 m³ yang terdiri dari kayu olahan yang berbentuk balok dan papan dengan harga seluruhnya Rp250.000.000,00 Nanang pun menyerahkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) setelah kayu tersebut dinaikkan ke Kapal Layar Motor (KLM) di sungai Rimba Hijau di wilayah Mambar Sangkuliran Kalimantan Timur tanpa terlebih dahulu terdakwa melakukan pengecekan secara detail terhadap dokumen tersebut, terdakwa hanya mempertanyakan kepada Nanang mengapa dokumen tersebut hanya satu lembar saja tidak seperti dokumen sah lainnya, akan tetapi tetap saja dokumen tersebut diberikan kepada terdakwa, setelah berselang waktu kayu tersebut tiba di pelabuhan Ujunge Desa Batu Puteh, kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru

⁶ Qadir Gassing HT.,MS, *Fiqih lingkungan*, (Makassar: UIN Alauddin, 2005), hlm.88.

dan dilakukan pemeriksaan oleh ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Makassar oleh saudara Muhamrah Gusrah, S.Kom, M.Hut., menggunakan aplikasi SIPUHH (Sistem informasi Penatausahaan Hasil Hutan) maka dokumen kayu No. Seri: KO.A.0012893 tanggal 19 Juni 2016 yang dimiliki oleh terdakwa adalah tidak sah atau palsu oleh karena SKSHHK No. Seri KO.A.0012893 terbit tanggal 06 April 2016 yang berasal dari Industri Primer UD, Sinar Rimba Raya.

Pada dakwaan, bahwa ia terdakwa H. Andi Mas alias H. Andis pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 27 Juni 2016 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016. Bertempat di wilayah sekitar pelabuhan Ujange Awerange, Desa Batu Puteh, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, dengan sengaja menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu atau menggunakan surat keterangan sahnya hutan kayu yang palsu yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: pada waktu terdakwa ditawarkan oleh seorang bernama Nanang (masih dalam pencarian pihak berwajib/ DPO) yang beralamat di Kalimantan Timur berupa kayu ulin/besi maka terdakwa mau membeli dengan harga Rp5.000.000,00 per meter kubik sebanyak 49,77725 m³ yang terdiri dari kayu olahan berbentuk balok dan papan/lebang dengan harga seluruhnya Rp250.000.000,00 setelah kayu tersebut dibeli oleh terdakwa kemudian dinaikkan ke atas Kapal Layar Motor (KLM) Tanjung Utama dan saat itulah terdakwa menyerahkan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) No. Seri KO.A.0012893 tanggal 19 Juni 2016 kepada nakhoda KLM Tanjung Utama yang memuat kayu tersebut di sungai Rimba Hijau di wilayah Mambar Sangkuliran Kalimantan Timur tampah terlebih dahulu terdakwa lakukan pengecekan kebenarannya padahal saat dokumen tersebut diberikan oleh Nanang kepada terdakwa, terdakwa sempat melihat bahkan menanyakan kepada Nanang mengapa dokumen tersebut hanya satu lembar saja tidak seperti dokumen kayu sebenarnya akan tetapi dokumen tersebut tetap saja diberikan terdakwa kepada nakhoda Kapal Layar Motor (KLM) Tanjung Utama yang akhirnya kayu tersebut dibawa dari wilayah Mambar Sangkuliran, Kalimantan Timur dan tiba serta dibongkar di sekitar pelabuhan Ujunge Desa Batu Puteh, Kecamatan soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan oleh ahli dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VIII Makassar yaitu Muhamrah Gusrah, S.Kom, M.Hut. melalui aplikasi SIPUHH maka dokumen kayu No Seri: KO.A.0012893 tanggal 19 Juni 2016 yang dimiliki oleh terdakwa adalah tidak sah atau palsu oleh karena SKSHHK No. Seri KO.A.0012893 terbit tanggal 06 April 2016 yang berasal dari Industri Primer UD. Sinar Rimba Raya dengan lokasi muat di Desa Matanggonae, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Hernanda dengan lokasi bongkar di Desa Puteh, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan dengan alat angkut berupa truk DP 8434 AE, jumlah kayu 27,22 m³ No.Reg. 00484-15/PKG-R/XXIII/2014, sehingga kayu milik terdakwa yang diangkut dari Kalimantan ke Barru dengan dokumen SKSHHK No.Seri KO.A.0012893 tanggal 19 Juni 2016 yang terdiri dari sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 14 huruf "b" Jo. Pasal 88 ayat (1) huruf "b" Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaan tersebut maka penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum yaitu:

1. Uang hasil bersih lelang sebesar Rp105.840.000,00 (seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), dijadikan barang bukti pengganti 327 (tiga ratus dua puluh

tujuh) batang kayu olahan bentuk balok jenis ulin, 202 (dua ratus dua) kayu olahan berbentuk papan.

2. 1 (satu) unit buah Kapal Layar Motor (KLM) Tanjung Utama;
3. 1 (satu) lembar pas besar kapal besar KLM Tanjung Utama tanggal 01 Juni 2015;
4. 1 (satu) lembar surat ukur nomor 24/LLx.6 tanggal 21 Juni 1997;
5. 1 (satu) lembar berita acara pengganti mesin KLM Tanjung Utama GT.32 tanggal 11 Juni 2012;
6. 1 (satu) Sertifikat keselamatan Nomor: PK.001/6/59UUP.Aw-2015 tanggal 20 Desember 2015;
7. 1 (satu) lembar surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan No. KO.A.0012893 tanggal 19 Juni 2016.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut penuntut umum juga menghadirkan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang sebelum memberikan keterangan masing-masing disumpah menurut tata cara agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: menurut penulis setelah memaparkan kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum dan keterangan saksi serta amar putusan terhadap kasus *illegal logging* dengan Putusan Nomor: 40/Pid.Sus-/LH/2017/PNBar tidaklah tepat karena sesuai dengan pasal yang dijeratkan untuk terdakwa adalah Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp500.000.000,00 dalam pemaparan dakwaan dan keterangan saksi di dalam persidangan bahwa terdakwa atas nama H. Andi Mas Ali telah membeli sejumlah kayu beserta dokumen dokumennya oleh seseorang yang bernama Nanang yang sekarang menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) yang awal mulanya terdakwa menanyakan fisik surat tersebut yang tidak seperti biasanya dengan surat atau dokumen kayu yang biasa dibelinya akan tetapi Nanang sebagai penjual kayu tersebut menegaskan bahwa legalitas atau keabsahan dari surat tersebut dan pada akhirnya terdakwa membeli kayu dan mengangkut kayu tersebut dari Kalimantan ke Kabupaten Barru dengan pikiran bahwa kayu yang dibeli sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tapi setelah sampainya di pelabuhan barang yang mereka angkut dinyatakan *illegal* oleh pihak yang berwajib yang kesimpulan terdakwa tidak tahu menahu akan keabsahan surat atau dokumen yang dikantonginya, seharusnya fakta-fakta seperti ini dikaji lebih dalam oleh jaksa penuntut umum apalagi ini menyangkut keberlanjutan kehidupan seorang manusia yang menjadi tulang punggung bagi keluarganya serta fakta tersebut juga bisa menjadi alasan alasan pemaaf terdakwa atau alasan pembelaan terdakwa yang bisa dituangkan dalam eksepsi atau nota pembelaannya akan tetapi terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh penasihat hukum, hal ini juga kembali mengingatkan akan implementasi Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kurang terlaksana dalam persidangan yang terjadi di pengadilan yang melibatkan nasib satu orang ataupun kelompok.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging*

Pertimbangan hakim, apabila proses pemeriksaan di persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang tepat untuk mengambil sanksi kepada terdakwa. Untuk itu hakim dituntut untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang dijatuhkan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada dan disertai dengan keyakinan dengan menggunakan metode penafsiran, konstruksi, dan mempertimbangkan berbagai keadaan sosio-kultural untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah

mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Hakim tidak serta dengan mudah menjatuhkan hukuman tanpa adanya pertimbangan yuridis, sosiologis, psikologis, filosofis meskipun seluruhnya tidak dituangkan dalam putusan. Dalam KUHP juga sudah jelas tercermin bahwa hukum tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan oleh hakim juga didasarkan pada bukti fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang dihubungkan dengan suatu dengan lainnya yang saling bersesuaian sehingga menjadi bukti petunjuk, maka diperoleh fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan unsur.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam berita acara persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian putusan ini. Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya ataukah tidak. Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perorangan
2. Dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahny hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahny hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. Menimbang, bahwa mengenai unsur tindak pidana Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, majelis memberikan pertimbangan Hukum sebagai berikut:

- a. Unsur Orang Perorangan

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan menerangkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didudukkan sebagai terdakwa adalah benar-benar orang yang tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan orang tersebut secara hukum haruslah orang yang dapat mempertanggung jawabkan tindakan sesuai ketentuan pidana yang berlaku. Tegasnya jangan sampai terjadi *error in persona* (kekeliruan orang yang dijadikan terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan kerusakan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri yang mengatakan benar bahwa H. Andi Ali alias H. Andis Bin Dg. Nassa/ terdakwa adalah orang tersebut dalam dakwaan penuntut umum, tidak ada kekeliruan atas identitas tersebut dan selama persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga majelis berpendapat secara hukum terdakwa adalah orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan

pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terbukti akan tetapi tidak serta merta terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana maka harus pula dipertimbangkan unsur berikutnya.

b. Unsur dengan sengaja memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu dan/atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14,

Bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan akan datangnya akibat. Secara umum, kesengajaan diartikan sebagai maksud adalah termasuk dalam niatnya. Bahwa adalah perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung maksud semua unsur yang ada di belakangnya juga meliputi *opzet*. Menurut Memorie Van Toclichting yang di maksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Wetten* yaitu bahwa seorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu. Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu:

- 1) Teori kehendak (*Wills Theorie*) dari Von Hippel
- 2) Teori pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dari Frank yang didukung Von Liszt;

Dalam praktek peradilan di antara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (*Voorstellings Theorie*) dipandang dengan lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Mulyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap, yakni bahwa sekitar bulan puasa pada tahun 2016 terdakwa telah bertemu dengan Nanang (DPO) di rumah terdakwa, ketika itu Nanang datang menawarkan kayu berupa kayu ulin dengan harga perkubiknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) bahwa terdakwa lalu bertanya apakah ada dokumennya dan Nanang mengatakan dokumennya lengkap akan tetapi belum diperlihatkan kepada terdakwa; bahwa selanjutnya terdakwa memberikan tanda jadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kepada Nanang dengan memesan kayu sebanyak 50 kubik kayu ulin dengan total pembelian Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan perjanjian terdakwa yang disediakan kapal serta kayu ulin diterima paling lambat 2 (dua) minggu dan tidak ada tanda jaminan dari Nanang namun hanya dibuatkan kuitansi penerimaan uang panjar pembelian kayu. Kemudian terdakwa mencari kapal untuk disewa melalui Bakri, selanjutnya terdakwa mendapat kapal yang disewa yakni KM. Tanjung Harapan milik saksi H. Usman dengan besar sewa kapal adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), perkubiknya sehingga harga sewa tersebut disetujui dan terdakwa melalui BAKRI memberikan dana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kemudian selanjutnya diserahkan kepada saksi H. Usman selaku pemilik kapal. Setelah 2 (dua) minggu kayu yang dipesan terdakwa belum datang sehingga terdakwa menelpon Nanang kenapa kayu yang saya pesan belum datang, selanjutnya Nanang mengatakan sementara belum terkumpul seluruhnya dan sekitar dua barulah datang kayu ulin dan dibongkar di pelabuhan Awerange sesuai dengan perjanjian terdakwa dengan Nanang dan terdakwa membayar sisa pembayaran sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terdakwa telah terbukti telah sengaja membeli dan melakukan pengangkutan kayu dengan menggunakan Kapal Layar Motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Firman Musfar,S.H., dan saksi Ruxon pada tanggal 26 Juni 2016 dini hari bersama petugas lainnya dikumpulkan oleh direktur Reskrimsu mengenai adanya informasi melalui sms yang masuk di Wakapolda Sulawesi Selatan. Namun, isi saksi tidak mengetahui dan saksi beserta petugas lainnya langsung diperintahkan untuk ke wilayah kabupaten Barru tanpa mengetahui adanya kejadian apa yang terjadi di kabupaten Barru pada pukul 02.00 WITA tiba di wilayah Barru tepatnya di Awerange di perintahkan untuk mengecek kapal yang berada di sekitar pelabuhan Awerage yang pada saat itu terlihat sedang membongkar kayu namun tidak melihat langsung hanya karena dari kejauhan saja lalu petugas lainnya yang diperintahkan menuju kapal tersebut kemudian memberikan informasi memang ada yang sedang membongkar kayu dari kapal selanjutnya bahwa kemudian meminta kepada nahkoda untuk meminta surat-surat namun nahkoda kapal tersebut namun mengatakan bahwa surat-surat ada pada pemilik kayu yakni terdakwa. Bahwa sekitar pukul 10.00 wita pagi, terdakwa datang membawa surat-surat muatan kapal memperlihatkan surat SKSHHK dengan No. Seri KO.A.0012983 kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan barcode yang tertera di dokumen tersebut dan hasilnya tidak dapat terbaca dan didalam dokumen tersebut tidak terdapat tanda tangan sehingga dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menghitung jumlah kayu yang ada 46 kubik kayu yang terdiri 327 berbentuk balok dan 202 batang dalam bentuk papan/lempang dengan berbagai ukuran dan menurut terdakwa kayu ulin tersebut diperoleh dari provinsi Kalimantan Timur tepatnya daerah Munabarsangkuliran dan rencana akan di jual di Kabupaten Barru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sukaryanto Bin Sudjais, Ir. Zulfikar bahwa PT. Hanurata tidak mengeluarkan dan menjual kayu dalam bentuk olahan karena tidak mempunyai usaha kayu olahan.

Analisis penulis, berbagai pertimbangan hukum hakim pengadilan Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, harusnya dilakukan secermat mungkin sesuai dengan perundang-undangan yang terkait dan harus berdasarkan alat bukti, pertimbangan yuridis, maupun fakta persidangan yang mendukung dalam persidangan tersebut, dan jelas mengacu pada surat dakwaan jaksa. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menegaskan bahwa proses peradilan dilaksanakan berdasarkan prinsip, “keadilan” harus diwujudkan dalam setiap putusan karena itu amanah Tuhan Yang Maha Esa salah satu sub sistem yang berperan dalam penanganan sebuah tindak pidana mulai dari penyelidikan sampai dengan dijatuhkan putusan oleh hakim di pengadilan adalah advokat (UU No. 18 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2011).⁷ Akan tetapi, terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim, penulis berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana *illegal logging*, penerapan ketentuan hukum pidana terhadap sebagai pelaku tindak pidana *illegal logging* dalam putusan Nomor: 40/Pid.Sus-/LH/2017/PNBar tidaklah tepat karena sesuai dengan pasal yang dijeratkan untuk terdakwa adalah Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam menjatuhkan putusan majelis hakim mengambil dasar dari dakwaan dan fakta-fakta persidangan serta keyakinan dari majelis hakim yang memegang perang penting dalam pengambilan putusan.

⁷ Ahkam Jayadi, “Peranan Penasehat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan”. *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018), hlm.1

Dalam kasus tindak pidana *illegal logging* dengan nomor putusan No 40/Pid.sus/LH/2017/PN Bar dengan nama terdakwa H. Andi mas, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Akan tetapi menurut penulis putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak efektif dengan alasan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal yang dikenakan yaitu poin pertamanya adalah unsur dengan sengaja tidak terpenuhi yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan tersebut itu harus menginsyafi/ mengerti akan hal tersebut, inilah menjadi hal yang paling utama menjadi alasan penulis.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap penjatuhan putusan tindak pidana *illegal logging* masih kurang tepat. Secara yuridis, terdakwa tidak tau akan keabsahaan surat atau dokumen kayu yang terdakwa beli dari orang lain serta dalam kasus ini hakim tidak mempertimbangkan kerugian yang timbulkan terhadap penipuan yang dialami oleh terdakwa.
2. Adapun penerapan hukum terhadap putusan juga tidak tepat karna perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum yang dakwaanya melanggar Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 khususnya dalam unsur dengan sengaja memalsukan surat atau dokumen kayu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baso Madiung. *Hukum Kehutanan*. Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- H.A.Qadir Gassing HT.,M.S., *Fiqih lingkungan*. Makassar: UIN Alauddin. 2005.
- Ir.Arifin Arief, *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2001.

Jurnal

- Ahkam Jayadi. "Peranan Penasehat Hukum dalam Mewujudkan Keadilan." *Jurisprudentie Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Volume 5 Nomor 2* (Desember 2018). Hlm. 1-16

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Pemberantasan dan Perusakan Hutan. UU No.18 Tahun 2013.

Al Qur'an

- Qs.al-Baqarah/2: 204-205

Orasi Ilmiah

- A.Qadir Gassing, *Fiqih*, Pidato Pengukuhan Guru Besar UINAM FSH, Makassar. 2011.